



PENEGAKAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PENYEDIA SARANA PROSTITUSI DI KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT

Abd. Hamid

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: abd_hamid@gmail.com

ABSTRACT

Prostitution in the community itself is considered to have violated the norms of decency which is one of the basics of behaving in society. Morality in a broad sense is not only a matter of lust, but includes all proper and moral living habits in a (certain) community group that are in accordance with the characteristics of the community concerned. Moral norms in society not only regulate human behavior, but there are sanctions if violated. In the Criminal Code (KUHPidana) as regulated in Articles 296 and 506, acts that are classified as violating moral norms are referred to as decency crimes or decency offenses. Based on the results of research, discussion and analysis, it can be concluded that first, the form of law enforcement at the level of investigation of criminal acts of providing prostitution services at the West Pasaman Police is to take legal action. against the perpetrators through the criminal justice process. The police, in this case the investigator, has made a series of legal efforts to bring the suspect to court through the criminal law process. After the case file for suspect Riyanti Call Yanti was completed, investigators handed it over to the West Pasaman District Attorney for legal processing. All stages of the case process are carried out by investigators in a professional manner. Second, the obstacles faced by the police in uncovering the crime of providing prostitution facilities at the West Pasaman Police are the lack of information from the public or people who are less responsive to these problems, the assumption from the public that prostitution is a modern thing. lifestyle, modus operandi of perpetrators of criminal acts of providing places for prostitution also change frequently and the lack of budget and resources for members of the police, especially female police officers.

Keywords: Law Enforcement, Prostitution Facility Provider

ABSTRAK

Pelacuran di masyarakat sendiri dinilai telah melanggar norma kesusilaan yang menjadi salah satu dasar berperilaku dalam masyarakat. Moralitas dalam arti luas bukan hanya masalah hawa nafsu, tetapi mencakup semua kebiasaan hidup yang pantas dan bermoral dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan karakteristik masyarakat yang bersangkutan. Norma moral dalam masyarakat tidak hanya mengatur perilaku manusia, tetapi ada sanksi jika dilanggar. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagaimana diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506, perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan kesusilaan atau delik kesusilaan. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa pertama, bentuk penegakan hukum pada tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyediaan jasa prostitusi di Polres Pasaman Barat adalah dengan menempuh jalur hukum. terhadap pelakunya

melalui proses peradilan pidana. Polisi dalam hal ini penyidik telah melakukan serangkaian upaya hukum untuk membawa tersangka ke pengadilan melalui proses hukum pidana. Setelah berkas perkara tersangka Riyanti Call Yanti selesai, penyidik menyerahkannya ke Kejaksaan Negeri Pasaman Barat untuk diproses hukum. Semua tahapan proses perkara dilakukan oleh penyidik secara profesional. Kedua, kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penyediaan fasilitas prostitusi di Polres Pasaman Barat adalah kurangnya informasi dari masyarakat atau masyarakat yang kurang tanggap terhadap permasalahan tersebut, anggapan dari masyarakat bahwa prostitusi merupakan suatu hal yang modern. gaya hidup, modus operandi pelaku tindak pidana penyediaan tempat prostitusi juga sering berubah dan minimnya anggaran dan sumber daya bagi anggota kepolisian khususnya polisi wanita.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyedia Sarana Prostitusi

PENDAHULUAN

Modernisasi dan globalisasi dewasa ini tidak hanya terjadi di daerah metropolitan di Indonesia tetapi juga di daerah pedesaan yang memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak globalisasi dan modernisasi mengakibatkan terjadinya westernisasi di Indonesia, dimana pola hidup masyarakat yang awalnya menjunjung tinggi budaya timur mengalami pergeseran ke pola hidup budaya barat. Perkembangan zaman yang semakin pesat tersebut membuat banyak pergeseran nilai moral dan sosial dalam masyarakat. Salah satunya yaitu terjadinya perubahan pola hidup. Tingkah laku dan tingkat kesopanan yang semakin buruk mengakibatkan terjadinya perubahan pola hidup yang timbul kerap berimbas pada suatu tindak pidana guna memenuhi suatu keinginan ataupun dijadikan sebagai suatu tujuan terhadap sesuatu hal yang hendak dipenuhi.

Dampak negatifnya yaitu menimbulkan gejala-gejala sosial yang dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan salah satu gejala sosial yang menonjol ialah bermunculannya praktik prostitusi yang tidak hanya melibatkan orang-orang dewasa saja tetapi juga kalangan remaja yang terus tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat sehingga ikut menjalarnya prostitusi yang berkedok bisnis baik berskala kecil seperti warung remang-remang ataupun berskala besar seperti lokalisasi. Prostitusi di kalangan masyarakat sendiri dianggap telah melanggar norma kesusilaan yang menjadi salah satu dasar bertingkah laku dalam masyarakat.

Kesusilaan dalam arti luas, bukan hanya menyangkut soal kebirahian, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakhal dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Norma kesusilaan dalam masyarakat tidak hanya mengatur tingkah laku manusia saja, tetapi terdapat sanksi apabila melanggar. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.¹

¹Grace Patricia Watak, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Mucikari*, <http://kekegpw.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 5 November 2019.

Menurut Kartini Kartono² Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan. Pelacuran itu selalu ada pada semua Negara berbudaya sejak zaman purba sampai sekarang. Dan senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum dan tradisi. Akan tetapi, sejak adanya masyarakat manusia yang pertama hingga dunia akan kiamat nanti, mata pencaharia pelacuran ini akan tetap ada, sukar, bahkan hampir-hampir tidak mungkin diberantas selama masih ada nafsu-nafsu seks yang lepas dari kendali kemauan dan hati nurani.³

Di dalam prostitusi juga terdapat beberapa pihak yang erat hubungannya dan saling mempengaruhi satu sama lain dan menjadi satu mata rantai yaitu pekerja seks komersial (PSK) atau pelacur, mucikari atau germo dan pelanggan. Seorang pelacur tidak dapat bekerja apabila tidak ada pelanggan yang membutuhkan jasa dari pelacur dan mucikari yang mengatur pertemuan di antara keduanya. Seseorang tidak hanya dikatakan mucikari apabila menjadi penghubung tapi juga apabila seseorang menyediakan sarana tempat seperti rumah atau kamar dapat disebut sebagai mucikari atau germo.

Dalam ketentuan hukum Indonesia, tidak ada satupun hukum yang mengatur mengenai prostitusi atau pelacuran tetapi diatur didalam KUHPidana mengenai Kejahatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul (Pasal 296 dan Pasal 506) serta kejahatan perdagangan perempuan dan anak yang belum dewasa (Pasal 297). Selanjutnya, terkhusus pada Pasal 296 KUHPidana yang dimaksudkan dalam pasal ini gunanya untuk memberantas orang-orang yang mengadakan bordil-bordil atau tempat-tempat pelacuran yang terdapat banyak di kota-kota besar. Supaya dapat dihukum harus dibuktikan, bahwa perbuatan itu menjadi pencahariannya (dengan pembayaran) atau kebiasaannya (lebih dari satu kali) sesuai dengan isi Pasal 296 KUHPidana yaitu: ⁴ “Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah.” Yang dapat dikenakan pasal ini misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya (dengan pembayaran lebih dari satu kali) kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya dengan jalan lain) disitu. Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur.⁵

Pasaman Barat merupakan daerah yang dihuni oleh multi etnis. Adapun suku bangsa yang besar yang menghuni daerah ini adalah suku minangkabau, mandahiling, jawa dan batak. Masalah prostitusi ini merupakan masalah yang baru muncul dalam kehidupan masyarakat di Pasaman Barat. Sehingga kemunculan prostitusi ini menimbulkan gejala sosial di kalangan masyarakat karena bertentangan dengan nilai-nilai budaya serta agama yang dianut oleh masyarakat Pasaman Barat.

Salah satu kasus prostitusi yang sempat menjadi berita hangat di kalangan masyarakat kabupaten pasaman barat adalah adanya penangkapan terhadap seorang mucikari di daerah Pujorahayu kabupaten Pasaman Barat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelakunya dengan

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1981, hlm. 207.

³ *Ibid*, hlm. 7.

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm.. 217.

⁵ *Ibid*, hlm.. 217.

cara menyediakan tempat untuk dilakukannya prostitusi dengan memungut sewa kepada pengguna jasa prostitusi tersebut.⁶ Kasus ini menjadi hangat karena terjadi di tengah lingkungan masyarakat Pasaman Barat yang sebagian besar sangat religius dan juga masih tabu terhadap masalah-masalah terkait prostitusi ini.

Hal ini tentu memberikan tantangan tersendiri bagi polisi dalam pengungkapan serta menegakkan hukum atas tindak pidana prostitusi ini. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum serta pertanggungjawaban pidana dalam perkara prostitusi ini, maka penulis tertarik mengkaji penelitian hukum ini yang berjudul “Penegakan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Dalam Tindak Pidana Penyedia Sarana Prostitusi di Kepolisian Resor Pasaman Barat.

METODE PENELITIAN

Secara umum penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu mendeskripsikan bagaimana Penegakan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Dalam Tindak Pidana Penyedia Sarana Prostitusi Di Kepolisian Resor Pasaman Barat serta kendalanya. Penelitian mencakup atas asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan inventarisasi hukum positif. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridis empiris* dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait.

PEMBAHASAN

Bahwa tersangka Riyanti Pgl Yanti ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perkara dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian dan atau kebiasaan sebagaimana dalam pemberitaan dari berbagai media tentang penangkapan mucikari di Pasaman Barat.⁷

Perkara tersebut dilakukan penyidikan berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/14/III/2016/Res Pasbar tanggal 14 Maret 2016. Adapun uraian peristiwa dalam Laporan Polisi tersebut adalah : pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira Pukul 16.00 Wib, bertempat di Jorong Pujorahayu Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, telah terjadi tindak pidana mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain sebagai mata pencaharian dan atau mengambil untung dari pelacuran perempuan yang diduga dilakukan oleh Riyanti Pgl Yanti dengan cara Riyanti pgl Yanti menyediakan tempat (kamar) di rumahnya untuk memudahkan melakukan perbuatan cabul atau berhubungan badan antara seorang perempuan dan seorang lelaki dan mendapatkan keuntungan dari tempat yang disediakan.

Terungkapnya perbuatan Riyanti tersebut setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan dengan penyamaran melalui Surat Perintah Tugas Nomor : SP-LIDIK/6/III/2016/Reskrim. Adapun tindakan yang dilakukan oleh penyelidik tersebut adalah mengumpulkan keterangan dalam menemukan tindak pidana. Perbuatan tersangka

⁶<https://www.gosumbar.com/berita/baca/2016/03/17/bersihkan-penyakit-masyarakat-polres-pasaman-barat-tangkap-pelaku-prostitusi> diakses Tanggal 10 Agustus 2021

⁷<https://www.gosumbar.com/berita/baca/2016/03/17/bersihkan-penyakit-masyarakat-polres-pasaman-barat-tangkap-pelaku-prostitusi> diakses 15 Januari 2021

sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 296 KUH Pidana. atau diancam pidana sesuai dengan pasal 506 KUH Pidana

Sebagaimana telah dijelaskan pada pendahuluan di atas bahwa Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld ; Actus non facit reum nisi mens sist rea*).⁸

Merujuk kepada pendapat Moeljatno tersebut, ternyata bahwa sudah ada suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang tersangka. Selanjutnya perbuatan tersebut telah dilakukan pula proses hukum oleh penyidik pada tingkat penyidikan. Maka selanjutnya kepada yang melakukan perbuatan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan dihadapan hukum yaitu melalui proses peradilan pidana.

Untuk melanjutkan suatu proses hukum pidana dalam suatu perkara tidak terlepas dengan suatu penerapan hukum. Secara umum penerapan hukum dapat diartikan sebagai “suatu sistem pemecahan konflik sosial yang tidak berpihak, netral dan objektif.”⁹ Untuk itu nalar dan prosedur hukumnyapun harus rasional, universal, formal dan mengesampingkan personal bias. Dalam hal ini, penegak hukum harus berperan secara profesional tanpa keberpihakan dan tanpa adanya diskriminasi dalam pelaksanaannya.

Sehubungan dengan itu, penegak hukum dalam proses penemuan fakta hukum sekaligus menerapkan hukumnya serta harus terbebas dari kepentingan di luar hukum dan keadilan. Di samping itu, penegak hukum dalam menangani perkara harus berusaha secara maksimal untuk mengenali secara nyata tentang “fakta-fakta perkara, alat bukti yang ada untuk menemukan kebenaran dari segala hal yang diajukan kepadanya. Secara praktis, penerapan dan penegakan hukum, lebih jelasnya dapat dimaknai sebagai suatu proses yang secara internal adalah konsisten, dapat diduga, tepat dan logis.”¹⁰

Penyelesaian perkara menurut KUHAP menganut sistem yang disebut peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).¹¹ Dalam sistem ini proses penyelesaian perkara pidana melalui beberapa tahap tertentu. Setiap tahapnya ditangani oleh pejabat atau petugas yang berbeda, tetapi masing-masing mendukung dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pelaksanaan peradilan dalam sistem peradilan pidana terdiri dari penyidikan melalui Polri, penuntutan melalui Kejaksaan, persidangan melalui Pengadilan dan pemyarakatan melalui Lembaga Pemyarakatan.

Penyelidikan dalam Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Pengolahan TKP:

- a. mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas
- b. tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;

⁸ Moeljatno, 2008, *Op. Cit*, hlm. 165

⁹ Ahmad Mujahidin, Antara Penerapan Hukum dan Keadilan, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XXX, Nomor 347 Oktober 2014, hlm. 31

¹⁰ *Ibid*, hlm. 31.

¹¹ Alfitra, 2014, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Jakarta, Raih Asa Sukses, hlm. 5

- c. mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti;
 - d. memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi;
2. Pengamatan (*observasi*):
 - a. Melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu
 - b. Untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; dan
 - c. Mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada
 - d. Berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya;
 3. Wawancara (*interview*):
 - a. Mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik
 - b. Wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan
 - c. Mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencarijawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana;
 4. Pembuntutan (*surveillance*):
 - a. Mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau.
 - b. Orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana;
 - c. Mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana; dan
 - d. Mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan;
 5. Pelacakan (*tracking*):
 - a. Mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi;
 - b. Melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian/lembaga/badan/komisi/instansi terkait; dan
 - c. Melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan;
 6. Penyamaran (*undercover*):
 - a. Menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;
 - b. Menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana;
 - c. Khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (*controlled delivery*), penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (*raid planning execution*);
 7. Penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara:
 - a. Mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana
 - b. Meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Penyidikan dilakukan dengan dasar:

- a. Laporan Polisi; dan
 - b. Surat Perintah Penyidikan.
- Surat Perintah Penyidikan paling sedikit memuat:
- a. dasar penyidikan;
 - b. identitas tim penyidik;
 - c. perkara yang dilakukan penyidikan;

- d. waktu dimulainya penyidikan; dan
- e. identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

Sebelum melakukan penyidikan, Penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan Penyidik secara berjenjang. Rencana penyidikan paling sedikit memuat:

- a. jumlah dan identitas Penyidik;
- b. objek, sasaran dan target penyidikan;
- c. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyidikan;
- d. karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
- e. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan;
- f. sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan;
- g. kebutuhan anggaran penyidikan; dan
- h. kelengkapan administrasi penyidikan.

Upaya paksa meliputi:

- a. pemanggilan;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan;
- e. penyitaan; dan
- f. pemeriksaan surat.

Dalam perkara pidana terdapat alat bukti dan barang bukti. hubungan alat-alat bukti dengan barang bukti adalah erat sekali artinya keberadaan barang-barang bukti dimaksud harus didukung dengan alat-alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli dan sebagainya, demikian sebaliknya alat-alat bukti tanpa didukung barang bukti diragukan keabsahannya/kekuatan nilai pembuktiannya. Misalnya, keterangan saksi ahli tentang keadaan mayat dalam hal ini tentunya harus ada mayat (korban), juga tentang tindak pidana Perusakan hutan tentunya harus ada barang bukti yakni tumpukan kayu yang diangkut tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat sah untuk itu. Secara umum barang bukti tersebut di atas diperoleh dari :

- a. Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
- b. Penggeledahan
- c. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka
- d. Diambil dari pihak ketiga
- e. Barang temuan.¹²

Tempat kejadian perkara (TKP) merupakan tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan akibat-akibat yang ditimbulkannya serta tempat-tempat lain dimana barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut ditemukan. Pemeriksaan ditempat Kejadian Perkara(TKP) memang perlu sekali untuk dilakukan karena merupakan sumber keterangan yang penting serta kemungkinan tempat ditemukannya barang bukti untuk mendukung proses penyidikan lebih lanjut, di samping itu untuk membuktikan adanya hubungan antara korban, pelaku dan barang bukti yang ditemukan pada tempat kejadian perkara itu.

¹²Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm..23.

Penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan ditempat kejadian perkara sedapat mungkin tidak mengubah, merusak keadaan agar bukti tidak hilang atau kabur. Maka tindakan-tindakan yang dapat dilakukan penyidik dalam tempat kejadian perkara antara lain ;

- a. Mengamankan lokasi kejadian, dengan membentangkan pita kuning, dengan maksud agar orang yang tidak berkepentingan tidak memasuki tempat kejadian tersebut sepanjang proses pemeriksaan berlangsung, yang pada gilirannya bukti-bukti yang terdapat ditempat kejadian perkara tetap terjaga.
- b. Melakukan pengambilan sidik jari yang terdapat pada benda-benda atau barang bukti bekas diinjak atau dipegang sipelaku sewaktu melakukan tindak pidana itu.
- c. Melakukan pemotretan/foto baik terhadap barang bukti maupun keadaan sekitar tempat kejadian perkara.
- d. Melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat kejadian perkara selama proses pemeriksaan berlangsung, hal ini dilakukan apabila pelakunya tertangkap tangan.

Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus kesusilaan seperti perkara yang penulis teliti ini di kabupaten Pasaman Barat ini antara lain:

- a. Kurangnya informasi dari masyarakat atau masyarakat yang kurang tanggap terhadap masalah ini.
- b. Anggapan masyarakat bahwa Prostitusi adalah gaya hidup modern
- c. Modus oprandi pelaku tindak pidana penyedia tempat Prostitusi ini juga sering berubah-ubah.
- d. Kurangnya Sumber Daya Anggota Polri
- e. Kurangnya dukungan anggaran kepolisian

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam mencari jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun bentuk penegakan hukum pada tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyedia jasa prostitusi di Kepolisian Resor Pasaman Barat tersebut adalah dengan melakukan tindakan hukum terhadap pelakunya melalui proses peradilan pidana. Pihak Kepolisian dalam hal ini Penyidik melakukan serangkaian tindakan hukum untuk menghadapkan Tersangka ke pengadilan melalui proses hukum pidana. Setelah berkas perkara tersangka Riyanti Pgl Yanti tersebut lengkap, maka Penyidik melimpahkannya ke Kejaksaan Negeri Pasaman Barat untuk dilakukan Penuntutan. Semua tahapan proses perkara dilakukan oleh penyidik secara profesional.
2. Adapun Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penyedia Sarana Prostitusi Di Kepolisian Resor Pasaman Barat adalah Kurangnya informasi dari masyarakat atau masyarakat yang kurang tanggap terhadap masalah ini, adanya Anggapan dari masyarakat bahwa Prostitusi adalah gaya hidup modern, Modus oprandi pelaku tindak pidana penyedia tempat Prostitusi ini juga sering berubah-ubah dan Kurangnya Sumber Daya Anggota Polri khususnya polisi wanita serta kurangnya dukungan anggaran dalam penanganan perkara.

B. Saran

1. Berkaitan dengan kendala dalam pengungkapan tindak pidana Prostitusi ini, diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap sesama di dalam lingkungannya khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum. Masyarakat juga diminta untuk bisa menyaring informasi-informasi terkait gaya hidup masa kini yang bertentangan dengan nilai-nilai adat dan agama yang selama ini telah dijalankan dengan baik oleh masyarakat.
2. Agar pimpinan Polri melakukan penambahan anggaran untuk penanganan perkara sesuai dengan porsi perkara yang ditangani. Selain itu diharapkan juga adanya penambahan personil khususnya di bagian Reserse yaitu Polisi Wanita agar mampu mengakomodir setiap perkara yang dilaporkan oleh masyarakat secara cepat khususnya perkara kesesilaan yang melibatkan wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mujahidin, Antara Penerapan Hukum dan Keadilan, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XXX, Nomor 347 Oktober 2014
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1981.
- Alfitra, 2014, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Jakarta, Raih Asa Sukses.
- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988
- Grace Patricia Watak, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Mucikari*, <http://kekegpw.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 5 November 2019.
- <https://www.gosumbar.com/berita/baca/2016/03/17/bersihkan-penyakit-masyarakat-polres-pasaman-barat-tangkap-pelaku-prostitusi>, diakses Tanggal 10 Agustus 2021
- <https://www.gosumbar.com/berita/baca/2016/03/17/bersihkan-penyakit-masyarakat-polres-pasaman-barat-tangkap-pelaku-prostitusi>, diakses 15 Januari 2021